BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, produktifitas dan efisiensi usahatani, diperlukan pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang baik, produktif dan teratur;
b. bahwa pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) oleh Brigade Alsintan dapat melakukan kerjasama dengan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) atau pihak lain yang berkompeten;
c. bahwa pengelolaan Alsintan juga ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan dan kesejahteraan petani serta keluarganya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alat dan Mesin pertanian dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
11. Peraturan Menteri pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat Alsin Budidaya Tanaman;
12. Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindah tanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/2008 tentang pedoman dan penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 58 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat dan mesin yang digunakan pada sektor pertanian yang terdiri dari mesin penggerak dan mesin kerja dalam uasahatani pra panen sampai dengan pasca panen.
6. *Traktor* adalah Alat pengolah tanah untuk sektor pertanian.
7. *Power Thresher* adalah Alat perontok biji-bijian yang digerakkan dengan motor.
8. *Reaper* adalah Alat dan mesin pemanen/pemotong padi yang digerakkan dengan motor.
9. *Dryer* adalah Alat dan mesin pengering biji-bijian.
10. *Corn Seller* adalah Alat dan mesin pemipil jagung.
11. *Combined Harvester* adalah Alat dan mesin pemanen dan perontok padi yang hasilnya langsung dalam bentuk gabah bersih.

12. *Cassava Shipper* adalah Alat dan mesin pencacah ubi kayu yang hasilnya dalam bentuk Chip (kotak).
13. Ekskavator adalah alat berat yang digunakan untuk penggalian dan pembersihan saluran usahatani.
14. Cornplanter adalah alat untuk menanam bibit jagung.
15. Rice transplanter adalah alat menanam bibit padi.
16. Pompa air adalah alat yang digunakan untuk mengairi dan mengeringkan saluran usahatani.
17. Indeks Pertanaman yang selanjutnya disingkat IP adalah frekuensi penanaman pada suatu lahan tertentu dalam satu tahun yang dinyatakan dalam persen (%).
18. Brigade Alsintan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh dinas sebagai pengelola Alsintan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati.
19. Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat UPJA adalah kelompok yang mengelola alat dan mesin pertanian dengan prinsip usaha bisnis.
20. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat yang bermohon dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai pengelola alsintan.
21. Kelompok Tani adalah Kelompok masyarakat yang menggunakan jasa alat mesin pertanian yang dikelola oleh UPJA.
22. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama dalam pendayagunaan dan pengembangan alat-alat dan mesin pertanian milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ( *Traktor, Power Threser,* Pompanisasi, *Dryer,* APPO, *Reaper,* dll).
23. Prapanen adalah semua kegiatan dilahan pertanian dari awal sampai masa sebelum panen.
24. Pascapanen adalah semua kegiatan pertanian pada saat panen dan setelah panen (lepas panen sampai produk siap untuk dipasarkan).

## BAB II
## PENGELOLAAN ALSINTAN

### Pasal 2

(1) Pengelolaan Alsintan dilakukan dengan pola Kerja Sama Operasional (KSO) antara Brigade Alsintan pada Dinas dengan Pihak UPJA atau pihak lain yang ditunjuk.
(2) UPJA yang melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Brigade Alsintan Dinas Pertanian dan Pangan harus sudah berbadan hukum.
(3) Alsintan yang di KSO kan harus alat prapanen dan pasca panen.

### Pasal 3

Dalam pengelolaan Alsintan UPJA berkewajiban :
a. menyediakan dana operasional untuk kebutuhan Alsintan;
b. menyediakan Tenaga operator pengelola;
c. menyediakan tenaga mekanik alsintan;
d. melayani kebutuhan petani di Kabupaten baik kegiatan prapanen maupun pascapanen.

Pasal 4

(1) Dalam pengelolaan alsintan UPJA atau pihak lain dapat memungut biaya :
a. Traktor roda 4 sebagai berikut :
1. per hektar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
2. biaya yang dipungut oleh UPJA atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah.
3. sisa biaya pungutan setelah dikurangi PAD sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi pendapatan UPJA atau pihak lain.
4. pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan UPJA atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 50.000
b. Pendapatan UPJA dengan rincian :
- Gaji Operator Rp. 125.000
- BBM Rp. 200.000
- Biaya Perawatan Rp. 80.000
- Jasa Pengelola / UPJA RP. 75.000
- Jasa Pengelola Wilayah/Keujrun RP. 50.000
- Penagih Kecamatan/Babinsa Rp. 20.000

b. Untuk hand traktor :
1. dapat dipungut biaya sebesar Rp. 900.000,- (Smbilan ratus ribu per hektar per musim.
2. biaya yang dipungut oleh UPJA sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 15.000,-(Lima belas ribu rupiah).
3. sisa biaya pungutan setelah dikurangi PAD sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi pendapatan UPJA.
4. Pendapatan UPJA sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan untuk operasional hand traktor.

c. Mesin Panen Padi (Combine Besar) :
1. sebesar Rp. 25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah/goni 100 Kg) dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya yang dipungut oleh UPJA sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah.
2. Sisa biaya pungutan setelah dikurangi PAD sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi pendapatan UPJA.
3. Pendapatan Asli Daerah dan UPJA sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 7.000
b. Pendapatan UPJA dengan rincian :
- Upah Operator ( 2 Orang ) Rp. 5.000,-
- Petugas Lapangan (2 orang) Rp. 6.000,-
- Biaya Perawatan,BBM dan Oli Rp. 5.000,-
- Tranfortasi alat/Trado Rp. 2.000,-

(2) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam KSO.

Pasal 5

(1) Khusus Ekscavator/Beko Mini dikelola oleh Brigade Alsintan Dinas dapat disewakan dengan rincian :

a. Biaya sewa untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten dan Kelompok Tani sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) per Jam.
b. Biaya sewa untuk masyarakat pribadi dalam Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah} per jam
c. Biaya sewa untuk digunakan diluar kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah} per Jam.

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) disetor ke Kas Daerah.
(3) Biaya operasional menjadi tanggungan penyewa.
(4} Biaya perbaikan/pemeliharaan dianggarkan dalam APBK
(5) Pengelolaan Alat yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

## BAB III
## POLA KERJASAMA OPERASIONAL

### Pasal 6

(1) Pemanfaatan bantuan Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Brigade Alsintan dengan Ketua Kelompok UPJA atau pihak lain.
(2) Perjanjian kerja sama dilakukan sebelum penyerahan Alsintan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kelompok UPJA atau pihak lain.
(3) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam perjanjian KSO.
(4) Apabila Kelompok UPJA atau pihak lain yang telah menandatangani KSO tidak melaksanakan sesuai perjanjian, maka Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Brigade Alsintan dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan mengalihkan KSO kepada Kelompok UPJA atau pihak lain.
(5) Apabila Alsintan yang dikelola hilang atau rusak karena kelalaian Kelompok UPJA atau pihak lain, tanggung jawab sepenuhnya berada pada Kelompok UPJA atau pihak lain dan berkewajiban untuk mengganti Alsintan yang hilang tersebut sesuai dengan jenis dan kualifikasi Alsintan yang diberikan.

## BAB IV
## KEWAJIBAN KELOMPOK UPJA ATAU PIHAK LAIN PENERIMA ALSINTAN

### Pasal 7

Kelompok UPJA atau pihak lain wajib mendayagunakan dan mengembangkan Alsintan tersebut dengan cara:
a. mengelola usaha pelayanan jasa Alsintan dengan sebaik-baiknya;
b. mengadministrasikan semua kegiatan usaha pelayanan Alsintan, termasuk administrasi keuangan;
c. menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap 1 (Satu) bulan sekali mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada kepala Dinas melalui Brigade Alsintan; dan
d. penerima Alsintan wajib mengikuti pembinaan/pelatihan dari Dinas.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan yang diatur dalam Perjanjian KSO, maka Brigade Alsintan dan Kelompok UPJA atau pihak lain diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Penanggungjawab Teknis Pelaksana Kegiatan Pengembangan Alsintan Bantuan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Desember 2017 M
29 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Desember 2017 M
30 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 57